

Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Putri Alysia Syahda Aristawati, Rindiana Ulis Wati

Program Studi Bahasa Mandarin, Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: alysia@student.uns.ac.id, rindiana.uw06@student.uns.ac.id

Abstrak – Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat pada setiap individu sejak lahir dan hak yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Hak ini wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dengan hukum yang berada di Indonesia. Hukum mengenai HAM yang berada di Indonesia kurang maksimal karena banyaknya kelalaian pada penegak hukum. Sementara negara Indonesia adalah negara hukum yang sudah seharusnya wajib memberi perlindungan terhadap HAM pada setiap rakyat Indonesia.

Kata Kunci: HAM, Hak, Hukum, Penegak Hukum, Indonesia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan kodratnya yakni memiliki hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang semestinya diakui dan diberi perlindungan oleh negara hukum termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana yang tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain Indonesia adalah negara hukum, HAM wajib dilindungi karena Indonesia telah melakukan perjanjian Internasional dalam penegakan HAM. Indonesia pernah mendapatkan embargo dari negara lain karena mereka menilai masyarakat Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM. Tetapi, Indonesia masih belum mengimplementasikan secara menyeluruh dan komperhesif terhadap HAM untuk rakyat Indonesia. Terbukti dengan munculnya kasus pelanggaran HAM yang semakin marak akhir-akhir ini. Dan tentunya jika dibandingkan dengan era sebelumnya, era reformasi ini memiliki peningkatan dalam penegakan HAM.

Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk negara Indonesia telah ada sejak lama, namun baru ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berada di tempatnya saat ini. Hak Asasi Manusia baik manusia sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial sebagaimana yang ada pada sila pertama hingga sila kelima. Hak Asasi Manusia PBB baru terbentuk tahun 1948 yang berarti terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia terbentuk lebih dahulu. Walaupun UUD 1945 sebelum amandemen tidak ada istilah HAM, namun tetap mencantumkan Hak Warga Negara dan Hak Penduduk. Dan setelah UUD 1945 diamandemen, HAM tercantum pada pasal 28 a sampai pasal 28 j.

Dalam Pancasila, manusia menyanggah dua aspek, yaitu aspek individualis dan aspek sosialitas. Ini berarti setiap individu memiliki batasan hak asasi dan wajib mengakui dan menghormati hak orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi negara dan pemerintahan. Dengan demikian, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menjaga setiap hak rakyatnya (Bambang, 2014).

Banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang marak pada zaman ini, menjadikan masyarakat menyorot bagaimana hukum negeri ini menindak terhadap pelaku. Karena pelaku masih banyak berkeliaran dan bahkan

tidak ditindak lanjuti oleh hukum. Sedangkan banyak media massa yang memberitakan mengenai kejahatan genosida, kejahatan manusia, kejahatan yang tidak diadili, kejahatan politik, dan banyak kejahatan yang berakhir dengan kurang penanganan oleh hukum sejak masa yang lama hingga hari ini. Tentu ini sangat menyayangkan karena korban juga memiliki Hak Asasi Manusia yang seharusnya diberi keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya. Bahkan tidak jarang korban menuntut pelaku namun sering kali kandas dan pelaku bebas. Masyarakat Indonesia yang mulai melek terhadap HAM seringkali turut membela korban.

Memproses secara hukum tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah dan korban diadili. Terkhusus jika pelaku adalah aparat negara. Apabila mereka melakukan pelanggaran hukum HAM yang selama ini dianggap tabu, karena mereka memiliki kekebalan atau *impunity*. Impunity atau impunitas adalah membiarkan para aparat negara dan militer dalam kasus pelanggaran berat HAM (Sri Sumantri, 1992). Biasanya dalam kasus ini masyarakat mulai turut menindak lanjuti dengan memberi tuntutan keras terhadap pelaku hingga hukum ditegakkan dengan semestinya. Namun jika hanya dengan tuntutan dari masyarakat, dapat diperkirakan hasilnya kurang memenuhi asas keadilan masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik menulis jurnal ini.

2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis mencari jawaban mengenai penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM di Indonesia?
3. Apakah penyelesaian dari pelanggaran HAM sudah sesuai dengan asas kemanusiaan?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan hukum di Indonesia.
2. Mengetahui penyelesaian secara hukum bagi pelanggaran HAM.
3. Mengetahui penyelesaian secara hukum telah sesuai asas kemanusiaan.

4. Kegunaan Penulisan

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia serta dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak yang berkaitan dengan masalah HAM. Selain itu, jurnal ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memajukan pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia.
2. Mampu memahami dan menerapkan ajaran Hak Asasi Manusia dalam segala aspek.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang telah melekat pada setiap individu yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi baik dari diri sendiri, orang lain, hingga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Chainur A, 2000). HAM ada untuk membuat manusia tetap hidup. Sehingga HAM tidak dapat dicabut dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, tidak ada orang lain yang memiliki kekuasaan atas hak milik orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM adalah Tindakan yang sangat keji, karena HAM memiliki batasan yang melekat pada orang lain. Artinya, kita tidak boleh semena-mena dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat karena kewajiban mengakui dan mengormati setiap hak yang dimiliki orang lain.

Ada berbagai hak asasi manusia, yakni:

1. Hak Asasi Sipil (*Civil Rights*)

Hak asasi sipil adalah hak yang dimiliki setiap manusia untuk hidup, memeluk atau mempercayai agama dan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia bebas memilih apa yang mereka percayai dan tidak ada larangan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama tersebut. Setiap orang juga bebas memilih pekerjaan, Pendidikan, dan pengajaran. Dan setiap orang juga memiliki hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan. Yang artinya, manusia bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, serta memiliki kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikapnya.

2. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pejabat, ataupun memilih menjadi rakyat. Hak asasi politik juga ada untuk mendirikan politik, memasuki organisasi, dan hak mengajukan kritik saran. Yaitu setiap orang memiliki hak untuk memberikan kritik dan saran untuk pemerintahan.

3. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*)

Hak asasi ekonomi ini dimiliki setiap orang yakni kebebasan memiliki harta benda, melakukan perdagangan, hak memiliki asset pribadi, mengadakan suatu perjanjian, dan berusaha mendapatkan kehidupan yang layak. Hak ini membebaskan manusia untuk memperoleh uang dengan baik, mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Hak ini tidak membatasi orang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

4. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social and Cultural Rights*)

Hak asasi sosial budaya adalah hak kebebasan untuk mendapatkan Pendidikan, mendapatkan pelayanan sosial, berteman, bergaul dalam masyarakat. Ini adalah kebebasan dimana manusia bebas untuk bergaul dengan siapapun tanpa adanya diskriminasi. Hak ini juga memberikan kebebasan untuk mengembangkan kebudayaan yang disukai, serta menghasilkan karya.

5. Hak Asasi Hukum (*Right of legal equality*)

Hak asasi hukum ini adalah hak mendapatkan keadilan dalam ranah hukum maupun pemerintahan, mendapatkan perlakuan sama tanpa memandang status sosial dalam tata cara pengadilan dan perlindungan. Ini berarti setiap manusia berhak memiliki perlakuan yang sama dan adil dalam setiap hukum yang ada.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki batasan yang melekat pada orang lain. Artinya orang lain wajib menghormati dan mengakui hak orang lain. Jika terdapat yang melanggar hak orang lain, maka pelanggar wajib mendapatkan sanksi karena pelanggaran ini disebut juga dengan kejahatan. Kejahatan mengenai pelanggaran HAM ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan oleh aparat negara terhadap warga ataupun sebaliknya, dan juga dapat dilakukan antar warga itu sendiri. Kejahatan ini tidak memandang siapapun dan kapanpun. Terdapat pelanggaran HAM berat, yakni meliputi:

1. Pembunuhan masal atau kejahatan genosida
2. Pembunuhan sewenang-wenang
3. Penyiksaan
4. Penghilangan
5. Pengusiran penduduk
6. Perbudakan
7. Diskriminasi

Setiap perbuatan pelanggaran HAM harus diadili secara hukum. Dan seseorang atau yang melanggar HAM yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum sebagaimana adanya. Termasuk para aparat negara atau militer yang memiliki kekuasaan. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan oleh kelompok atau individu tanpa memandang siapa orang tersebut, baik aparatnegera maupun rakyat biasa.

Aparatur negara baik secara perorangan atau kelompok kerap kali melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk apapun. Ini terjadi karena kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak memenuhi HAM, tidak melindungi, dan bahkan tidak menghormati hak asasi warganya. Kebanyakan daari mereka merasa memiliki kekuatan atau *backing* karena mereka aparat negara ataupun militer, yakni aktor negara. Sedangkan rakyat juga bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM. Pada tindakan tertentu, mereka juga biasanya memiliki kekuasaan, atau pengaruh dan atau modal untuk menutupi kasus tersebut dengan uang maupun mengandalkan kekuasaannya.

Contoh yang pernah terjadi dan baru-baru ini adalah pembunuhan Brigadir J atau Yoshua Hutabarat yang dinyatakan dibunuh oleh Irjen Ferdy Sambo yang merupakan Kadiv Propam Polri. Ini merupakan pelanggaran HAM berat, dengan melakukan pembunuhan semena-mena. Brigadir J yang memiliki hak untuk tetap hidup atau hak asasi sipil tetapi harus berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini merupakan pelanggaran yang semestinya diberikan hukuman seberat-beratnya, mengingat tragisnya kondisi ketika Brigadir J tewas. Hukum harus menindak dengan adil dan dengan hukuman yang semestinya untuk Ferdy Sambo dan antek-anteknya. Terlebih rakyat pun turut menuntun keadilan untuk Brigadir J dan keluarga yang ditinggalkan. Ini tidak semata-mata hanya untuk mereka saja, tetapi untuk peringatan kepada seluruh masyarakat terhadap seriusnya hukuman kepada pelanggar HAM.

Dan contoh untuk rakyat/warga yang sedang marak akhir-akhir ini adalah pelecehan seksual. Ini adalah pelanggaran yang mengakibatkan banyak warga lain yang semakin was-was dan tidak tenang. Ini telah mengancam Hak atas kebebasan pribadi seperti yang tercantum di UU no 39 tahun 1999. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh kaum adam kepada kaum hawa, namun ada beberapa kasus kaum hawa menyerang kaum adam. Tentunya ini juga dianggap serius. Pada 10 Desember 1948, dinyatakan bahwa "setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya" sebagai bagian dari konvensi internasional (khususnya yang lebih erat berafiliasi dengan pemerintah Indonesia). Sebagaimana dinyatakan di atas, HAM adalah tanggung jawab yang dibebankan pada pribadi seseorang dan diperlukan bagi mereka untuk dapat berfungsi sesuai dengan keyakinan, kutipan, dan hukum mereka (Kinasih, 2019)

3. Penyelesaian Hukum Untuk Pelaku Pelanggaran HAM

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan benar karena banyaknya pelanggar yang memberi ataupun menggunakan kekuasaan mereka untuk meringankan bahkan menghindari hukuman. Banyak diantara mereka yang "membeli" hukuman agar mereka diberikan hukuman seingan mungkin, bahkan tidak sedikit yang berakhir bebas, yang berarti tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Banyak pelanggaran HAM dari dulu hingga saat ini yang tidak jelas penyelesaiannya, bahkan sampai detik ini penegakan hukum atas pelanggaran HAM masih menjadi impian negara dan masyarakat. Pelanggaran besar hak asasi manusia adalah kejahatan, sedangkan pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang lebih ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan isu yang mendapat perhatian dunia. Padahal, baik pelanggaran ringan maupun berat kurang mendapatkan keadilan secara hukum.

Padahal, pelanggaran HAM di Indonesia sudah ada sejak dijajah dan bertahan lama setelah Indonesia merdeka. Penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia belum dilakukan dengan cara yang paling adil. Tapi, hak terpenting yang dijamin konstitusi harus dipertahankan, termasuk hak asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban untuk membela warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia (Laras, 2016).

Peraturan tentang penegakan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disini sudah tertera dengan jelas hukuman untuk pelaku pelanggaran HAM, namun masih banyak yang tidak menggunakan hukuman yang tercantum di UU tersebut dengan semestinya. Dalam penyelesaian hukuman bagi pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat negara adalah dengan fenomena impunitas. Ini adalah tidak terpenuhinya kewajiban negara untuk melakukan hukuman bagi pelaku pelanggar HAM karena kekuasaan yang dimiliki pelaku atas kejahatannya. Konsep impunitas juga ada di Indonesia selama masa Orde Baru, ketika beberapa pelanggaran HAM berat dilakukan, namun tidak ada satu pun pelaku yang bisa diadili.

Banyak contoh impunitas menunjukkan bahwa, daripada mendukung keadilan dan hak asasi manusia, setiap negara, termasuk negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kemampuan untuk melindungi mereka yang melakukan kejahatan signifikan terhadap hak asasi manusia (Aulia, 2018).

Pengaturan tentang penegakan hukum atas pelanggaran terhadap HAM sudah diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 1
Pengaturan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal	Isi	Sanksi
Pasal 7	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kejahatan Genosida • Kejahatan terhadap manusia 	
Pasal 8	Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membunuh anggota kelompok 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain 	Pasal 36 Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
Pasal 9	Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) pembunuhan; b) pemusnahan; c) perbudakan; d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f) penyiksaan; g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) penghilangan orang secara paksa; atau 	Pasal 37 Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana: - pidana mati; - pidana penjara seumur hidup; - pidana penjara 10-25 tahun. Pasal 38 Pasal 9 huruf c, dipidana pidana penjara 5-15 tahun. Pasal 39 Pasal 9 huruf f, dipidana pidana penjara 5-15 tahun. Pasal 40

	j) kejahatan apartheid.	Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana pidana penjara 10-20 tahun.
--	-------------------------	---

Pengaturan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam tabel diatas, ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia terlebih lagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam konteks ini banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembaharuan dijadikan sebagai topik utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam RUU KUHP dalam BAB IX Pasal 394-404. Dalam BAB IX dibagi menjadi empat bagian, mengatur tentang genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata, dan penyiksaan. Masing-masing bagian terdapat pengaturan jenis pidana maupun sanksi pidana yang berbeda sebagaimana diatur dalam tabel berikut.

Tabel 2

Genosida

Pasal	Isi	Sanksi
394	Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan: a. membunuh anggota kelompok tersebut; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana mati • Pidana Penjara Seumur Hidup • Pidana Penjara 5 - 20 Tahun

Tabel 2

Tindak Pidana Kemanusiaan

Pasal	Isi	Sanksi
395	setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan;	Pidana mati Pidana Penjara Seumur Hidup Pidana Penjara 5 - 20 Tahun

	<ul style="list-style-type: none"> g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; h. penghilangan orang secara paksa; i. kejahatan apartheid; atau j. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat 	
--	---	--

Tabel 3
Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata

Pasal	Isi	Sanksi
395-403	<p>setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembunuhan; b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis; c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan; d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral; e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh; f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui; g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau h. penyanderaan . 	<p>Pidana mati Pidana Penjara Seumur Hidup Pidana Penjara 5-20 tahun</p>

Tabel 4
Penyiksaan

Pasal	Isi	Sanksi
404	<p>setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan</p>	<p>Pidana Penjara 5-20 Tahun</p>

	<p>a. untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan</p> <p>b. tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.</p>	
--	---	--

C. KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia masih kurang maksimal karena banyaknya kelalaian pada penegak hukum. Hal ini sangat disayangkan karena korban juga memiliki Hak Asasi Manusia yang seharusnya diberi keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya.

Indonesia adalah negara hukum yang telah menandatangani perjanjian Internasional dalam penegakan HAM. Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk negara Indonesia telah ada sejak lama dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen tidak ada istilah HAM, namun tetap mencantumkan Hak Warga Negara dan Hak Penduduk. Dan setelah UUD 1945 diamandemen, HAM tercantum pada pasal 28 a sampai pasal 28 j.

Namun, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak ditindaklanjuti oleh hukum, terutama jika pelakunya adalah aparat negara. Impunity atau impunitas, yaitu membiarkan para aparat negara dan militer yang melakukan pelanggaran HAM bebas dari tuntutan hukum, masih terjadi di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat semakin kritis dan menyoroti bagaimana hukum di Indonesia menindak terhadap pelaku.

Penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Negara harus menjamin perlindungan HAM bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan profesional, serta dilakukan tanpa kepentingan politik apapun.

Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga harus melekat terhadap HAM dan aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Masyarakat dapat turut membela korban dan meminta tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Dalam Pancasila, manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek individualis dan aspek sosialitas. Hal ini berarti setiap individu memiliki batasan hak asasi dan wajib mengakui dan menghormati hak orang lain.

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan. Negara harus memberikan perlindungan HAM bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan profesional. Masyarakat Indonesia juga harus melekat terhadap HAM dan aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, negara dan masyarakat harus menghormati hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *Kosmik Hukum*, 16(2).
- Hidayat, E. (2016). *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia*. *ASAS*, 8(2).
- Kinasih, S. E. (2007). *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20, 307-12.
- Nasution, A. R. (2018). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90-126.
- Prof. Dr. Sri Sumantri M. S. H. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1, 3
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Supriyanto, B. H. (2016). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.